

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rekam Medis merupakan sumber informasi dan bukti atas pelayanan yang diterima pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, setiap pasien yang datang dan dilayani akan dicatat dalam rekam medis meliputi identitas, keluhan, riwayat penyakit, pemeriksaan, pengobatan, rencana tindakan dan tindak lanjut pengobatan¹. Ada beberapa aspek yang terkandung di dalam rekam medis yaitu²:

1. Aspek Administrasi

Rekam Medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga profesional pemberi asuhan dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

2. Aspek Medis

Rekam Medis mempunyai nilai medis, karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien.

3. Aspek Hukum

Rekam Medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam

¹ Sylva Flora Ninta Tarigan, Ramly Abudi, and Nikmatisni Arsad, "Sistem Pengelolaan Rekam Medis Puskesmas," *Jambura Health and Sport Journal* 4, no. 2 (2022): 119–26.

² Siswati and Yati Maryati, *Manajemen Mutu Informasi Kesehatan II : Akreditasi Dan Manajemen Resiko* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan sebagai bukti telah dilakukannya pemeriksaan, pengobatan, terapi, tindakan kedokteran terhadap pasien.

4. Aspek Keuangan

Rekam Medis mempunyai nilai keuangan karena isinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan biaya setelah menerima pelayanan di rumah sakit. Tanpa adanya bukti catatan tindakan/pelayanan, maka pembayaran pelayanan di rumah sakit tidak dapat dipertanggungjawabkan

5. Aspek Penelitian

Rekam Medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya mengandung data/informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pengkajian dan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

6. Aspek Pendidikan

Rekam Medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data/informasi tentang perkembangan, pengamatan, kronologis dari kegiatan pelayanan medis, asuhan keperawatan dan asuhan lainnya yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan/referensi di bidang pendidikan profesi masing-masing pemberi asuhan.

7. Aspek Dokumentasi.

Rekam Medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya menjadi sumber data/ informasi yang menjadi rekaman penting pelayanan pasien

yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit.

Dengan melihat dari beberapa aspek tersebut di atas, rekam medis mempunyai kegunaan yang sangat luas, karena tidak hanya menyangkut antara pasien dengan pemberi pelayanan saja. Sehingga untuk menjaga rekam medis tersebut rumah sakit selama ini menerapkan aturan sebagai berikut³:

1. Setiap data/ informasi dalam rekam medis wajib dijaga keamanan, kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaannya oleh petugas rekam medis.
2. Semua staf klinis dan karyawan Rumah Sakit yang karena tugasnya mengetahui isi rekam medis wajib menjaga kerahasiaan isi rekam medis.
3. Informasi rekam medis hanya dapat diberikan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) atau Dokter primer jika dirawat secara tim.
4. Informasi Rekam Medis dapat diberikan kepada pasien, keluarga pasien atau pihak lainnya dengan persetujuan tertulis pasien dan dimintakan secara tertulis kepada pihak rumah sakit.
5. Permintaan data/ informasi rekam medis oleh pihak asuransi kesehatan yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit tidak memerlukan persetujuan tertulis pasien.
6. Permintaan data rekam medis yang tidak memerlukan persetujuan pasien adalah:

³ Adelia Puspita Sari, “Analisis Sistem Pengelolaan Rekam Medis Pasien Di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi Magetan” (Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, 2021).

- a. Memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka proses penegakan hukum.
 - b. Penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat atau bencana.
 - c. Hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Rumah Sakit tidak boleh menggunakan rekam medis yang dapat merugikan dan membahayakan pasien, kecuali jika rumah sakit sendiri akan menggunakan rekam medis tersebut untuk melindungi dirinya.
 8. Dokter tidak diperbolehkan memberikan persetujuan kepada pihak asuransi atau badan lain untuk memperoleh data/ informasi rekam medis.
 9. Permohonan pelepasan informasi medis harus dilakukan secara tertulis.
 10. Dokter dari luar rumah sakit yang meminta data/ informasi pasien di rumah sakit, harus memiliki surat kuasa dari pasien tersebut. Rumah sakit dalam hal ini akan berusaha memberikan segala pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis.
 11. Rekam Medis yang asli tidak boleh dibawa keluar rumah sakit, kecuali bila atas perintah pengadilan atau untuk proses penegakan hukum dilengkapi dengan berita acara tertulis dari pimpinan rumah sakit .
 12. Pemakaian rekam medis untuk keperluan riset diperbolehkan dengan persetujuan pimpinan Rumah Sakit. Mereka yang bukan dari staf medis rumah sakit, apabila ingin melakukan riset harus memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan rumah sakit.

13. Jika Rekam Medis yang asli diminta dan dibawa ke pengadilan, rekam medis difotokopi dan disimpan di bagian rekam medis, dibuatkan berita acara penyerahan serta tanda terima harus diminta dan disimpan di folder sampai rekam medis yang asli tersebut kembali.
14. Pemberian data/ informasi berisi pelayanan mengenai periode-periode perawatan tertentu. Surat kuasa/persetujuan itu hanya berlaku untuk data/ informasi medis yang termasuk dalam jangka waktu/tanggal yang ditulis didalamnya.

Teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya di singkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan teknologi lainnya untuk pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media⁴. Kebutuhan untuk menggunakan teknologi informasi saat ini diperlukan untuk mendukung kinerja sebuah organisasi, teknologi informasi telah menjadi kebutuhan bagi semua bidang salah satunya adalah dalam layanan kesehatan. Dengan penggunaan sistem informasi dalam layanan kesehatan dapat memberikan banyak manfaat yang sangat menguntungkan bagi penyedia layanan kesehatan, seperti meningkatkan kualitas pelayanan,

⁴ Eka Putri Primawanti and Hapzi Ali, "Pengaruh Teknologi Informasi, Sistem Informasi Berbasis Web Dan Knowledge Management Terhadap Kinerja Karyawan (Literature Review Executive Support Sistem (ESS) For Business)," *JEMSI : Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 3 (2022): 267–85.

kecepatan pelayanan, mengurangi kesalahan medis, meningkatkan pembacaan ketersediaan fasilitas, kemudahan penyimpanan dan aksesibilitas informasi⁵.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya dalam sektor dunia kesehatan, semenjak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia akhir tahun 2019, muncul perubahan secara signifikan dalam dunia pelayanan kesehatan yaitu dengan diterapkannya Rekam Medis Elektronik (RME)⁶. Dalam hal ini semakin disulitkan dengan tersebarnya data pribadi pasien yang terindikasi dengan virus tersebut. Padahal telah dijelaskan dalam berbagai aturan perundang-undangan data pribadi pasien seperti nama, alamat harus dijaga kerahasiaannya. RME merupakan bentuk modernisasi pencatatan data medis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas informasi pasien⁷. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan besar dalam perlindungan data pasien, mengingat sifat informasi medis yang bersifat rahasia dan pribadi.

Dalam konteks hukum, Indonesia telah mengatur aspek perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan aspek perlindungan data pasien dalam Peraturan Menteri

⁵ Yuliana and Budi Hartono, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dalam Menunjang Peningkatan Pelayanan Di Rumah Sakit," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 17, no. 2 (2024): 64–69.

⁶ Arabta M. Peraten Pelawi, *Riset Keperawatan Di Era Pandemi Covid-19* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021).

⁷ Siti Aisah and Lisa Maharani, "Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Efisiensi Rumah Sakit," *SINTAMA : Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen* 4, no. 2 (2024): 283–92.

Kesehatan No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis⁸. Dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2022 menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022 menegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien dalam RME serta memastikan bahwa sistem yang digunakan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, maupun kepatuhan terhadap aturan yang berlaku⁹.

Di era digitalisasi yang semakin berkembang, pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai bidang menjadi suatu hal yang harus segera dilaksanakan, termasuk dalam sektor kesehatan. Salah satu bentuk implementasi teknologi dalam pelayanan kesehatan adalah penggunaan rekam medis elektronik (RME). Rekam medis elektronik merupakan sistem yang menggantikan rekam medis manual berbasis kertas dengan sistem digital yang lebih cepat, efisien dan aman¹⁰.

⁸ Indra, Trihoni Nalesti Dewi, and Daniel Budi Wibowo, "Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien VS Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik," *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 10, no. 1 (2024): 97–117.

⁹ Rospita Adelina Siregar, "Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5, no. 2 (2024): 1–12.

¹⁰ M Abdullah Sidiq, "Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Atas Kebocoran Data Rekam Medik Elektronik Yang Dilakukan Oleh Peretas," *AKADEMIK : Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 605–20.

Penggunaan RME memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan efisiensi pencatatan data pasien, mempermudah akses terhadap riwayat medis, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan, serta mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih tepat dan akurat. Selain itu, RME juga membantu dalam meningkatkan koordinasi antara profesional pemberi asuhan dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi lebih cepat dan efektif¹¹. Namun, implementasi RME di berbagai fasilitas kesehatan masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan infrastruktur, resistensi dari tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam beradaptasi dengan teknologi baru, serta isu keamanan dan privasi data pasien. Selain itu, perbedaan standar sistem yang digunakan di berbagai fasilitas kesehatan sering kali menghambat interoperabilitas data, yang seharusnya dapat mendukung integrasi informasi pasien secara menyeluruh. RME memungkinkan pencatatan, penyimpanan, serta akses terhadap data pasien secara lebih efisien dan terintegrasi¹². Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem kesehatan, perlindungan data pasien menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius.

Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan data pasien serta mencegah potensi pelanggaran hak

¹¹ Mulyana, Masriani Situmorang, and Sindy Fatikasari, "Evaluasi Sistem Informasi (Electronic Medical Record) Dengan Metode Hot-Fit Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit X Tahun 2023," *Jurnal Dharmawangsa* 17, no. 4 (2023): 1580–99.

¹² Amelia Septi Ayuni, "Implementasi Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit," *Jurnal Kesehatan Amanah* 8, no. 1 (2024): 224–31.

privasi pasien. Oleh karena itu, tinjauan hukum terhadap perlindungan data pasien dalam rekam medis elektronik berdasarkan Permenkes No. 24 Tahun 2022 menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana aturan tersebut mampu menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi pasien dalam sistem RME. Permenkes No. 24 Tahun 2022 mengatur tentang rekam medis, termasuk perlindungan data pasien dalam sistem elektronik¹³. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya keamanan dan perlindungan data pasien dalam penggunaan RME. Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia harus dijaga agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang¹⁴. Meskipun regulasi telah disusun, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan data pasien, terutama terkait aspek hukum, teknis, serta kepatuhan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap regulasi yang berlaku. Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini untuk melindungi data pasien sekaligus menghindari implikasi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹³ Magda Iftitah Khusful Laila et al., “Faktor Penghambat Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit : Narrative Review,” *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia* 12, no. 1 (2024): 65–71.

¹⁴ Indra, Dewi, and Wibowo, “Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien VS Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik.”

1. Bagaimana pelaksanaan pembukaan akses kerahasiaan data pasien dalam Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Budi Rahayu Blitar?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum pembukaan akses data pasien dalam Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar sesuai dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pelaksanaan pembukaan akses kerahasiaan data pasien dalam Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar.
2. Mengidentifikasi pengaturan perlindungan hukum pembukaan akses data pasien dalam Rekam Medis elektronik di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar Blitar sesuai dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk meningkatkan, menambah wawasan, dan pengetahuan dalam bidang hukum kesehatan terkait dengan perlindungan, kerahasiaan, privasi data pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Untuk menambah referensi dari hasil penelitian yang juga dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian bagi mahasiswa rekam medis dan

informasi kesehatan selanjutnya, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pasien dan Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan dan pengetahuan dalam persepsi pasien yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, terkait dengan jaminan dalam menyimpan dan menjaga data pribadi pasien di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar.

b. Bagi Rumah Sakit Budi Rahayu Blitar

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan Rumah Sakit Budi Rahayu Blitar dalam mendapatkan, mengelola, menyimpan dan melindungi data pribadi pasien berdasarkan peraturan yang berlaku.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal yang sama atau terkait dengan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, termasuk tinjauan tentang rekam medis, sistem elektronik, data pasien, privasi dan kerahasiaan rekam medis, serta etika kedokteran yang berkaitan dengan perlindungan data pasien dalam rekam medis elektronik.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat deskripsi hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan analisis terhadap data tersebut. Penulis menghubungkan temuan lapangan dengan teori serta ketentuan hukum yang relevan.

Bab V: Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.